



P U T U S A N

Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam per sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Jalan Raja Ali Haji Komplek PDAM Tirta I RT. 004 RW. 004 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;  
Sebagai **Pemohon**;

Melawan

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal dahulu di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;  
Sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 22 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 14 Desember 2012

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 584/31/XII/2012, tertanggal 14 Desember 2012.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah paman Termohon di Batam selama 3 hari setelah itu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang sampai berpisah;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon belum di karuniai anak.

4. Bahwa sejak bulan Desember 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain.

5. Bahwa sejak bulan Desember 2012 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon, semenjak perginya Termohon, Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah memberi kabar dimana keberadaannya dan hingga kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selam kurang lebih 5 tahun 2 bulan.

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari informasi mengenai keberadaan Termohon namun tidak berhasil.

7. Bahwa di karenakan Pemohon dan Termohon sudah berpisah maka Pemohon merasa tidak bisa lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah bersama dengan Termohon, karenanya lebih baik diputus dengan perceraian.

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam daftar umum yang disediakan untuk itu dan menerbitkan Akta Cerainya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR :

Atau : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah diumumkan melalui Radio Senada FM Tembilahan sebanyak dua kali sesuai relaas panggilan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh tanggal 26 Februari 2018 dan tanggal 26 Maret 2018 serta telah dipanggil melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 28 Juni 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak hadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Termohon sebagai suami Istri dan tidak melanjutkan permohonannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon mencabut Petitem angka 3 pada surat permohonan Pemohon dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka keterangan Termohon tidak dapat didengar dipersidangan ini ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :  
Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 584/31/XII/2012, tertanggal 14 Desember 2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

*Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bengkong Kota Batam, lalu Majelis memeriksa bukti surat tersebut dan mencocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah bermeterai cukup, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Sungai Pao RT. 003 RW. 003 Desa Seberang Pebenaan Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2012 di Batam dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah paman Termohon di Batam selama 3 hari dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Seberang Pebenaan hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon telah menjalin cinta dengan laki-laki lain yang mana hal tersebut Pemohon ketahui ketika Termohon menerima telepon dari laki-laki lain yang mengakibatkan Pemohon marah-marah dan membanting HP Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun

*Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon saat ini;

- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada waktu masih tinggal serumah sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Raja Ali Haji Gang Tirta RT. 004 RW. 004 Kelurahan Sungai Beringin Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-isteri yang menikah pada tahun 2012 di Batam dan setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah paman Termohon di Batam selama 3 hari dan kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Seberang Pebenaan hingga berpisah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon meninap di rumah saksi dan dari cerita Pemohon kepada saksi;

*Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga sekarang ini saksi lihat antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 5 tahun lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa Pemohon telah berusaha mencari Termohon namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Termohon saat ini;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon pada waktu masih tinggal serumah sudah diupayakan untuk rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat permohonannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai pasa 145 R.Bg. jo pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan dengan cara diumumkan melalui media massa sebanyak dua kali, terhadap panggilan mana Pemohon secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum. Oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

*Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama-tama harus dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, maka berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah), ternyata adalah akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2012, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pasal 154 R.Bg dan pasal 131 KHI. serta Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang mana Pemohon mencabut petitum angka 3 pada surat permohonan Pemohon dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 5 tahun 2 bulan yang mana Termohon pergi meninggalkan pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaan Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajuka bukti surat (P) dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti mana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

*Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah), adalah sebagai condition sine quanon, telah dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulang lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah mendengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON, yang mana saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang berasal dari keluarga Pemohon oleh sebab itu patut diyakini, bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, karenanya Majelis Hakim dapat mempertimbangkannya dan kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain, akibatnya Pemohon telah berpisah dengan Termohon 5 tahun lamanya yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberaaan Termohon saat ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, yang didukung bukti P dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami Istri yang sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2012 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus awal tahun 2013 yang disebabkan Termohon berpacaran dengan laki-laki lain;

*Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon hingga sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya yang mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali sebagai suami Istri, namun sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah lagi didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi kedamaian, rasa kasih sayang telah berubah dengan kebencian, rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, yang jelas rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak mereka di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan dan kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis:

درء المفا سد مقد م على جلب المصا لج

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada menjejar hal-hal yang positif;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan analisa tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dengan meyakinkan, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan ta lak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Rabu tanggal 04 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1439 H, oleh kami RIDWAN HARAHAAP, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta RIKI DERMAWAN, S.H.I dan FATHUR RIZQI, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan AMIR JAYA, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

**RIDWAN HARAHAAP, S.H., M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**RIKI DERMAWAN, S.H.I**

**FATHUR RIZQI, S.H.I.**

Panitera Pengganti

**AMIR JAYA, S.H.I**

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	200.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>				<b>291.000,-</b>

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 0173/Pdt.G/2018/PA.Tbh